

PERUBAHAN – KEPUTUSAN – KOMISI – PEMILIHAN – UMUM – TENTANG - STRUKTUR –
PEJABAT – PENGELOLA – INFORMASI – DAN – DOKUMENTASI - DI - LINGKUNGAN –
KOMISI – PEMILIHAN - UMUM – KABUPATEN – KAYONG – UTARA

2025

16 TAHUN 2025, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA TAHUN 2025.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian struktur dan menjamin terlaksananya kelancaran mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi public yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 22 Tahun 2023
- Dalam Keputusan ini Diatur Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 2 Juli 2025.
- Lampiran: 2 hlm.